



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yaitu h1 dan diantara ketentuan huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j1, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Lampung.
- b. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- f. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Administratif yang terdiri dari unsur Sekretariat Dinas, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan PK, Cabang Dinas dan Pengawas serta Tim Pelaksana Uji Kompetensi yang diangkat dan ditunjuk Gubernur Lampung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- g. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- h. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat.
- h1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
  - i. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin Sekolah menengah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa.
  - j. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama Mendidik, Mengajar, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai dan Mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  - j1. Sertifikat Guru Penggerak adalah Sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan Lulus Pendidikan Guru Penggerak.
  - k. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS adalah penyiapan Kompetensi Calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan, dalam memimpin Sekolah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah.
  - l. Penilaian Akseptabilitas adalah Penilaian Calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan Calon dengan Sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
  - m. Kompetensi Kepala Sekolah adalah Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan pada dimensi-dimensi Kompetensi Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan Sosial.
  - n. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas dari Kepala Sekolah.
  - o. Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah adalah suatu proses menentukan nilai prestasi kerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
  - p. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
  - q. Pengawas Sekolah adalah Kepala Sekolah berprestasi yang diangkat dalam Jabatan Pengawas Sekolah.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j diubah, diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 huruf yaitu huruf f1, dan huruf k dihapus, Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d diubah, dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.



- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah.
- d. sehat jasmani dan rohani serta terbebas dari NAPZA berdasarkan surat keterangan dari dokter/rumah sakit Pemerintah.
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
- f. memiliki sertifikat pendidik.
- f1. memiliki sertifikat guru penggerak.
- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali SLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi guru yang berstatus PNS.
- i. memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun untuk setiap unsur penilaian.
- j. memiliki pengalaman manjerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, Organisasi Pendidikan, dan/ Komunitas Pendidikan.

(3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah meliputi:

- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.
- b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan LPPKSPS.
- c. dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh tim seleksi administrasi dan syarat akseptabilitas dan teknis/kompetensi kepribadian, manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru/tenaga kependidikan, dan sosial atas hasil penilaian Tim Teknis/Kompetensi /Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- c1. dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 4 ayat 3 huruf c, khususnya terkait syarat akseptabilitas dan teknis/kompetensi dilakukan melalui Uji Kompetensi.
- d. tim Seleksi Administrasi/Tim Teknis/Kompetensi/Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2 a) dan ayat (2 b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bagi Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tersebut pada pasal 4 dinyatakan dapat mengikuti tahapan Uji Kompetensi, Penilaian Makalah dan Wawancara akhir oleh Tim Pelaksana Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- (2) Uji Kompetensi dilakukan dengan Metode test tertulis dan wawancara.
- (2a) Standar Kompetensi yang digunakan diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2b) Nilai dan batas ambang Kelulusan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Dinas mengajukan Calon Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk diusulkan kepada Gubernur melalui Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
  - (2) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
  - (3) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
  - (4) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah pada sekolah lain dengan akreditasi yang lebih rendah.
  - (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. mencapai batas usia pensiun Guru.
  - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah.
  - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
  - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru.
  - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
  - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik.
  - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih.
  - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
  - j. menduduki jabatan negara.

- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan:

- a. Guru yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir.
- b. Kepala Sekolah yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun dapat dipindahkan kesatuan pendidikan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- c. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh LPPKSPS sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- d. Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak tidak mencukupi di suatu wilayah, maka guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat guru penggerak dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 - 3 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 - 3 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 2**